

# TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA PENGINAPAN ATAS TINDAK PIDANA YANG TERJADI DI LINGKUNGAN PENGINAPAN<sup>1</sup>

Oleh :

**Kevien Excelsis Ondang<sup>2</sup>**

**Vecky Y. Gosal<sup>3</sup>**

**Christine J. J. G. Goni<sup>4</sup>**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab hukum pengelola kos terhadap tindak pidana yang terjadi di tempat kos dan untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi hukum bagi pengelola kos yang lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasan terhadap penghuni. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengelola kos atau penginapan memiliki tanggung jawab hukum yang bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Tanggung jawab tersebut timbul apabila terdapat kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasan terhadap penghuni yang berakibat pada terjadinya tindak pidana. 2. Adapun terkait penerapan sanksi hukum, dapat disimpulkan bahwa sanksi terhadap pengelola kos yang lalai bersifat kondisional dan bergantung pada tingkat kesalahan serta akibat yang ditimbulkan. Sanksi perdata berupa ganti rugi dapat diberikan apabila terbukti adanya hubungan kausal antara kelalaian pengelola dan kerugian yang dialami korban. Sanksi pidana dapat diterapkan dalam hal kelalaian berat yang mengakibatkan dampak serius, meskipun pembuktiannya memerlukan standar yang ketat. Sementara itu, sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan penegakan ketaatan terhadap regulasi.

Kata Kunci : *tanggung jawab pidana, pemilik kos*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor jasa penginapan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan industri pariwisata dan mobilitas masyarakat. Penginapan, baik dalam bentuk hotel, guest house, vila, pondok wisata, maupun homestay, tidak hanya berfungsi sebagai

penyedia layanan akomodasi tetapi juga sebagai ruang publik tempat berlangsungnya berbagai aktivitas sosial. Dengan meningkatnya aktivitas tersebut, potensi terjadinya tindak pidana di lingkungan penginapan pun semakin tinggi, sehingga menimbulkan isu penting mengenai tanggung jawab hukum pengelola penginapan dalam menjamin keamanan dan keselamatan tamu yang menginap.<sup>5</sup>

Dalam perspektif hukum, pengelola penginapan merupakan pelaku usaha yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar keamanan dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Norma tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha pariwisata wajib memberikan perlindungan terhadap keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan wisatawan.<sup>6</sup> Dengan demikian, setiap kegagalan dalam memberikan jaminan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Kewajiban menjaga keamanan bukan hanya sekadar ketentuan administratif, tetapi merupakan bentuk nyata dari prinsip *duty of care* yang mengharuskan pelaku usaha untuk mengambil langkah-langkah yang wajar dalam mencegah terjadinya kerugian maupun tindak pidana di lingkungan usahanya.<sup>7</sup> Pengelola penginapan yang lalai dalam merancang sistem keamanan, tidak menyediakan pengawasan memadai, atau gagal mengantisipasi potensi kejahatan dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum.

Dari perspektif sosiologi hukum, keberadaan penginapan sebagai ruang sosial yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat berpotensi menjadi locus terjadinya tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, peredaran narkoba, hingga kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan pendapat Emile Durkheim bahwa setiap masyarakat memiliki potensi patologis yang dapat muncul dalam interaksi sosial, termasuk dalam institusi layanan publik seperti penginapan.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, pengelola penginapan tidak hanya bertanggung jawab secara etik dan administratif, tetapi juga dapat memikul tanggung jawab pidana bila terbukti adanya kelalaian atau pembiaran yang menyebabkan terjadinya tindak

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, hlm. 15.

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 42.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 19.

<sup>8</sup> Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method*, (New York: Free Press, 1982), hlm. 88.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071201701

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana atas kelalaian (*culpa*) menegaskan bahwa setiap tindakan atau pembiaran yang melanggar standar kehati-hatian dapat dikenai sanksi.<sup>9</sup> Lebih jauh lagi, teori *vicarious liability* atau pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain juga dapat diterapkan apabila tindak pidana dilakukan oleh karyawan penginapan dalam lingkup pekerjaannya.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak secara langsung melakukan tindak pidana tersebut.

Fenomena ini menjadi semakin relevan dengan perkembangan industri digital, di mana layanan penginapan kini tidak hanya berbentuk hotel konvensional, tetapi juga platform daring seperti Airbnb dan sejenisnya. Perubahan model bisnis ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai batas tanggung jawab pengelola dalam mencegah tindak pidana, karena sifat pengawasan yang tidak langsung.<sup>11</sup>

Dalam berbagai kasus di Indonesia, sering ditemukan bahwa tindak pidana terjadi karena lemahnya pengawasan, tidak tersedianya CCTV, tidak adanya petugas keamanan, atau kelalaian pengelola dalam memverifikasi identitas tamu. Lemahnya sistem keamanan tersebut memperbesar risiko kejahatan, sehingga menimbulkan potensi pertanggungjawaban hukum bagi pengelola.<sup>12</sup> Selain itu, putusan-putusan pengadilan menunjukkan kecenderungan bahwa pengelola layanan akomodasi dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang dialami tamu ketika terbukti terdapat kelalaian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa.<sup>13</sup>

Pertumbuhan jumlah tindak pidana di lingkungan penginapan dalam beberapa tahun terakhir menambah urgensi kajian ini. Media massa berkali-kali melaporkan kasus penganiayaan, pencurian, penipuan, bahkan pembunuhan yang terjadi di kamar penginapan

karena lemahnya pengawasan pengelola.<sup>14</sup> Oleh karena itu, penting dilakukan kajian akademik yang mendalam tentang ruang lingkup tanggung jawab hukum pengelola penginapan, baik dalam perspektif hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi.<sup>15</sup>

Kajian ini juga berusaha mengidentifikasi batasan tanggung jawab pengelola: apakah mereka hanya bertanggung jawab atas kelalaian, atau juga atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam lingkungan penginapan. Penentuan batasan ini penting untuk kepastian hukum dan perlindungan konsumen.<sup>16</sup> Selain itu, penelitian ini akan menguraikan mekanisme pencegahan tindak pidana yang seharusnya diadopsi pengelola penginapan, seperti sistem pengawasan berbasis teknologi, verifikasi identitas tamu, pelatihan keamanan bagi staf, dan kerja sama dengan aparat kepolisian.<sup>17</sup>

Sebagai contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 75/Pid.B/2025/PN Trg, terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Hotel Jaas Permai, Kabupaten Trenggalek, di mana terdakwa Slamet Effendi (41) terbukti melakukan pembunuhan secara sadis terhadap seorang perempuan bernama YN (34) serta melakukan kekerasan terhadap anak korban, AMN (10), di dalam kamar hotel. Kasus ini menjadi perhatian karena terjadi di lingkungan penginapan yang seharusnya menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para tamu.<sup>18</sup>

Adapun kronologi perkara bermula dari hubungan pribadi antara terdakwa dan korban yang telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun, namun diwarnai kecemburuan. Pada tanggal 9 April 2025, di salah satu kamar Hotel Jaas, terdakwa yang diliputi emosi memuncak melakukan kekerasan dengan menggunakan palu terhadap anak korban hingga mengalami luka berat, kemudian menyerang korban secara brutal pada bagian kepala dan dada hingga meninggal dunia. Peristiwa tersebut kemudian diproses secara hukum, dan melalui putusan yang dibacakan pada 28 Agustus 2025, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 121.

<sup>10</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 55.

<sup>11</sup> Thomas Erl, *Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design*, (New Jersey: Prentice Hall, 2005), hlm. 74.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 36.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hlm. 57.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 5.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 77.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 101.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 28.

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 75/Pid.B/2025/PN Trg

pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP serta kekerasan terhadap anak sesuai Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, dan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Meskipun demikian, para pihak masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding.<sup>19</sup>

Dari posisi hukumnya, kasus ini menempatkan hotel sebagai locus delicti terjadinya tindak pidana berat, yang sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum pengelola penginapan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas tamu serta menjamin keamanan di lingkungan penginapan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam sistem pengawasan, seperti tidak optimalnya kontrol terhadap interaksi dan aktivitas tamu di dalam kamar, berpotensi membuka ruang terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, kasus ini relevan dalam mengkaji tanggung jawab hukum pengelola penginapan, baik dalam aspek preventif maupun represif, khususnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan menciptakan rasa aman bagi setiap pengguna jasa penginapan.<sup>20</sup> Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga bertujuan memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan manajemen keamanan penginapan agar mampu mencegah tindak pidana.<sup>21</sup>

Akhirnya, rumusan latar belakang ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum pengelola penginapan atas tindak pidana yang terjadi di lingkungan penginapan merupakan isu yang sangat penting, baik dari perspektif perlindungan konsumen, penegakan hukum, maupun tata kelola usaha yang baik. Karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan memperkuat kerangka hukum dalam melindungi masyarakat.<sup>22</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pengelola kos terhadap tindak pidana yang terjadi di tempat kos?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum bagi pengelola kos yang lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasan terhadap penghuni?

<sup>19</sup> Akhmad Nur Khoiri, "Pembunuhan Sadis di Hotel Jaas, PN Trenggalek Vonis Slamet Effendi Penjara Seumur Hidup," *Trenggaleknjengelek.jawapos.com*, Sabtu, 30 Agustus 2025.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 46.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 2.

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pengelola Kos Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Di Tempat Kos

Tanggung jawab hukum pengelola penginapan, termasuk rumah kos, merupakan bagian penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan perlindungan bagi setiap penghuni atau tamu. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengelola penginapan tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa akomodasi, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk memastikan lingkungan yang aman. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) yang melekat pada setiap pelaku usaha. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum pengelola kos tidak dapat dilepaskan dari aspek preventif maupun represif dalam mencegah terjadinya tindak pidana.<sup>23</sup>

Secara konseptual, tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Dalam konteks pengelolaan kos, ketiga bentuk tanggung jawab ini dapat timbul secara bersamaan tergantung pada tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Tanggung jawab perdata berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh pihak lain, sedangkan tanggung jawab pidana berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur delik. Adapun tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dan standar operasional. Dengan demikian, pengelola kos memiliki posisi hukum yang kompleks dalam sistem hukum.<sup>24</sup>

Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab pengelola kos dapat dikaitkan dengan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan terjadinya kerugian. Kelalaian tersebut dapat berupa tidak tersedianya sistem keamanan yang memadai atau tidak adanya pengawasan terhadap aktivitas penghuni. Dengan demikian, unsur kesalahan dan kerugian menjadi dasar utama dalam menentukan tanggung jawab perdata.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 103.

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 11.

Selain itu, hubungan hukum antara pengelola kos dan penghuni juga dapat dilihat sebagai hubungan perjanjian. Dalam hal ini, pengelola memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman sebagai bagian dari prestasi yang harus dipenuhi. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dianggap sebagai wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelola kos tidak hanya bersumber dari undang-undang, tetapi juga dari perjanjian. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi penghuni menjadi semakin kuat.<sup>25</sup>

Dalam konteks hukum pidana, pengelola kos dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti turut serta atau lalai sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana. Meskipun tidak secara langsung melakukan tindak pidana, pengelola dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila terdapat unsur pembiaran. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap orang yang mengetahui adanya potensi kejahatan wajib melakukan upaya pencegahan. Oleh karena itu, kelalaian yang serius dapat berimplikasi pidana.<sup>26</sup>

Tanggung jawab administratif juga tidak kalah penting dalam pengelolaan kos. Pengelola wajib memenuhi berbagai persyaratan perizinan dan standar operasional yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat mengakibatkan sanksi administratif seperti teguran, denda, hingga pencabutan izin usaha. Dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal yang mutlak. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.<sup>27</sup>

Dalam praktiknya, tanggung jawab pengelola kos sering kali diuji ketika terjadi tindak pidana di lingkungan penginapan. Salah satu contoh nyata adalah Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 75/Pid.B/2025/PN Trg. Dalam kasus tersebut, terjadi tindak pidana pembunuhan berencana di sebuah hotel yang menjadi locus delicti. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab pengelola penginapan. Kasus ini menjadi relevan dalam mengkaji aspek tanggung jawab hukum pengelola.

Berdasarkan kronologi perkara, tindak pidana tersebut terjadi akibat hubungan personal antara pelaku dan korban. Namun demikian, lokasi

kejadian yang berada di dalam penginapan menunjukkan adanya peran lingkungan dalam memungkinkan terjadinya kejahatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pengelola telah menjalankan kewajiban pengawasan secara optimal. Dengan demikian, aspek kelalaian menjadi penting untuk dianalisis.

Dalam analisis hukum, pengelola penginapan tidak serta merta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh tamu. Namun, jika terbukti terdapat kelalaian serius dalam sistem keamanan, maka tanggung jawab dapat timbul. Misalnya, tidak adanya sistem identifikasi tamu atau pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelola bersifat kondisional.

Pengelola kos memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem keamanan yang memadai. Hal ini meliputi pencatatan identitas penghuni, pemasangan kamera pengawas, serta pengawasan terhadap keluar masuknya tamu. Dengan adanya sistem tersebut, potensi terjadinya tindak pidana dapat diminimalisir. Oleh karena itu, aspek preventif menjadi bagian penting dari tanggung jawab hukum.<sup>28</sup>

Selain itu, pengelola juga harus memiliki prosedur penanganan darurat apabila terjadi tindak pidana. Prosedur ini meliputi koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemberian bantuan kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelola tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif. Dengan demikian, perlindungan terhadap penghuni dapat dilakukan secara maksimal.

Dalam kasus Trenggalek, apabila terbukti bahwa pengelola tidak memiliki sistem pengawasan yang memadai, maka dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian. Kelalaian ini dapat menjadi dasar untuk menuntut tanggung jawab perdata. Namun, jika pengelola telah menjalankan kewajibannya secara optimal, maka tanggung jawab tidak dapat dibebankan. Hal ini menunjukkan pentingnya pembuktian dalam menentukan tanggung jawab hukum.

Lebih lanjut, tanggung jawab hukum pengelola kos juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha. Pengelola harus mampu mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah pencegahan. Hal ini sejalan dengan konsep risk management dalam hukum bisnis. Dengan demikian, pengelola tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keamanan.

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 63.

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Umum*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 192.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 89.

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 56.

Tanggung jawab hukum pengelola kos juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip ini menuntut agar setiap pelaku usaha, termasuk pengelola kos, bertindak secara cermat, teliti, dan penuh pertimbangan dalam setiap aspek operasional. Kehati-hatian tersebut tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh aspek keamanan dan keselamatan penghuni. Dalam konteks ini, pengelola kos tidak dapat bersikap pasif terhadap potensi risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi landasan utama dalam menentukan tanggung jawab hukum pengelola kos.<sup>29</sup>

Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kos mengharuskan adanya upaya aktif dalam mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat terjadi di lingkungan penginapan. Risiko tersebut dapat berupa tindak kriminal, konflik antar penghuni, hingga keadaan darurat seperti kebakaran. Pengelola harus memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda awal dari potensi risiko tersebut. Hal ini penting agar tindakan pencegahan dapat dilakukan secara dini. Dengan demikian, pengelolaan kos tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif.<sup>30</sup>

Dalam perspektif hukum bisnis, konsep risk management menjadi instrumen penting dalam mengelola usaha secara profesional. Risk management tidak hanya berfokus pada pengelolaan kerugian finansial, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko hukum dan reputasi. Pengelola kos harus mampu menyusun strategi untuk meminimalisir risiko yang dapat merugikan penghuni maupun usaha itu sendiri. Hal ini mencerminkan adanya tanggung jawab yang lebih luas dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko menjadi sangat penting.<sup>31</sup>

Penerapan risk management dalam pengelolaan kos dapat dilakukan melalui berbagai langkah konkret, seperti pemasangan sistem keamanan, pencatatan identitas penghuni, serta pengawasan terhadap aktivitas yang mencurigakan. Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk nyata dari upaya pencegahan tindak pidana. Selain itu, pengelola juga perlu menyediakan sarana komunikasi yang efektif bagi penghuni untuk melaporkan kejadian yang

mencurigakan. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang lebih aman dan terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pengelola bersifat aktif dan berkelanjutan. Lebih jauh, prinsip kehati-hatian juga menuntut pengelola kos untuk memahami kewajiban hukumnya secara komprehensif. Ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Oleh karena itu, pengelola harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termasuk ketentuan mengenai keamanan, ketertiban, dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, kepatuhan hukum menjadi bagian integral dari pengelolaan usaha.<sup>32</sup> Selain itu, tanggung jawab hukum pengelola kos juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak penghuni sebagai konsumen jasa. Penghuni berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman selama masa tinggalnya. Hak ini harus dijamin oleh pengelola sebagai bagian dari kewajiban hukum. Apabila pengelola gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka dapat timbul tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan kos.<sup>33</sup>

Dalam praktiknya, kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Kelalaian tersebut dapat berupa tidak adanya sistem keamanan yang memadai atau pengawasan yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kelalaian menjadi faktor utama dalam menentukan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, kehati-hatian menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan.<sup>34</sup>

Lebih lanjut, tanggung jawab hukum juga dapat timbul dari hubungan kontraktual antara pengelola dan penghuni. Dalam hubungan tersebut, pengelola memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang aman sebagai bagian dari perjanjian. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dianggap sebagai wanprestasi. Hal ini memberikan dasar hukum bagi penghuni untuk menuntut ganti rugi. Dengan demikian, tanggung jawab pengelola tidak hanya bersifat publik, tetapi juga privat.<sup>35</sup>

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 103.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 89.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 141.

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 11.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>34</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Umum*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 192.

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 63.

Dalam konteks yang lebih luas, penerapan prinsip kehati-hatian juga mencerminkan profesionalisme dalam menjalankan usaha. Pengelola yang profesional akan selalu mengedepankan standar operasional yang tinggi. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk menjaga reputasi usaha. Reputasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penginapan tersebut. Oleh karena itu, aspek kehati-hatian memiliki nilai strategis dalam dunia usaha. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian juga memiliki dimensi etika yang tidak dapat diabaikan. Pengelola kos tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral terhadap keselamatan penghuni. Nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dan etika saling berkaitan dalam pengelolaan usaha. Dengan demikian, tanggung jawab pengelola bersifat holistik.

Dalam kaitannya dengan contoh kasus di Trenggalek, prinsip kehati-hatian menjadi sangat relevan untuk dianalisis. Peristiwa tindak pidana yang terjadi di lingkungan penginapan menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam sistem pengawasan. Pengelola seharusnya mampu mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dari interaksi antar tamu. Dengan demikian, kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran penting bagi pengelola lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan risk management secara efektif.

Pengelola kos juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam meningkatkan sistem keamanan. Penggunaan kamera pengawas, sistem akses digital, dan aplikasi manajemen penghuni dapat menjadi solusi yang efektif. Teknologi tersebut dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah potensi tindak pidana. Dengan demikian, inovasi menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Namun demikian, penerapan teknologi juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap privasi penghuni. Pengelola tidak boleh melakukan pengawasan yang berlebihan sehingga melanggar hak privasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan individu. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, pengelola harus mampu mengambil kebijakan yang proporsional.

Pada akhirnya, tanggung jawab hukum pengelola kos dalam perspektif prinsip kehati-hatian dan risk management merupakan bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan untuk

melindungi masyarakat. Pengelola harus mampu menjalankan kewajibannya secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keselamatan. Dengan demikian, penginapan dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap penghuni. Hal ini juga akan mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, penghuni kos dapat dianggap sebagai konsumen jasa. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan dan kenyamanan. Pengelola sebagai pelaku usaha wajib memenuhi hak tersebut. Jika tidak, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>36</sup>

Selain itu, tanggung jawab pengelola kos juga berkaitan dengan aspek sosial. Penginapan merupakan bagian dari lingkungan masyarakat yang harus dijaga keamanannya. Oleh karena itu, pengelola memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum juga memiliki dimensi etis.

Dalam praktiknya, penerapan tanggung jawab hukum sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya dalam pengawasan. Namun demikian, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pengelola.

Pentingnya tanggung jawab hukum pengelola kos juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Penginapan yang aman akan meningkatkan kepercayaan dan reputasi usaha. Sebaliknya, kejadian tindak pidana dapat merusak citra penginapan. Oleh karena itu, pengelola harus menjaga standar keamanan.

Dalam konteks hukum nasional, belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur tanggung jawab pengelola kos terhadap tindak pidana. Namun, prinsip-prinsip umum hukum tetap dapat digunakan sebagai dasar. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk pengaturan yang lebih rinci.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum pengelola kos merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman. Pengelola harus menjalankan kewajibannya secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat.

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada akhirnya, kasus Trenggalek menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya sistem keamanan dalam penginapan. Pengelola harus mampu mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, tanggung jawab hukum dapat dijalankan secara optimal.

## **B. Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pengelola Kos Yang Lalai Dalam Menjalankan Kewajiban Pengawasan Terhadap Penghuni**

Penerapan sanksi hukum terhadap pengelola kos yang lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasan merupakan konsekuensi logis dari adanya tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan usaha penginapan. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap bentuk kelalaian yang menimbulkan kerugian atau membuka peluang terjadinya tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelola kos sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan penginapan. Oleh karena itu, apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka sanksi hukum dapat diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban.<sup>37</sup>

Secara umum, sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pengelola kos terbagi menjadi tiga kategori, yaitu sanksi perdata, pidana, dan administratif. Ketiga jenis sanksi ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menegakkan hukum. Sanksi perdata bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, sedangkan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera. Adapun sanksi administratif berfungsi untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perizinan. Dengan demikian, sistem sanksi hukum bersifat komprehensif.<sup>38</sup>

Dalam perspektif hukum perdata, pengelola kos yang lalai dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Kelalaian dalam pengawasan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana dapat dianggap sebagai bentuk kesalahan. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, harus dibuktikan. Jika semua unsur tersebut terpenuhi, maka pengelola dapat diwajibkan membayar ganti rugi. Hal ini

menunjukkan bahwa kelalaian memiliki konsekuensi hukum yang nyata.<sup>39</sup> Selain itu, sanksi perdata juga dapat timbul dari hubungan kontraktual antara pengelola dan penghuni. Dalam hubungan tersebut, pengelola memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan yang aman. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dianggap sebagai wanprestasi. Wanprestasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Dengan demikian, tanggung jawab hukum pengelola tidak hanya bersumber dari undang-undang, tetapi juga dari perjanjian.<sup>40</sup>

Dalam konteks hukum pidana, penerapan sanksi terhadap pengelola kos yang lalai bergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan. Jika kelalaian tersebut sampai pada tingkat yang membahayakan keselamatan orang lain, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Misalnya, kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, pembuktian dalam hukum pidana membutuhkan standar yang lebih ketat. Oleh karena itu, tidak semua kelalaian dapat dipidana.<sup>41</sup>

Penting untuk dicatat bahwa dalam hukum pidana dikenal prinsip *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, pengelola kos hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian berat. Kelalaian ringan biasanya tidak cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki standar pembuktian yang tinggi. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana harus dilakukan secara hati-hati. Selain sanksi perdata dan pidana, pengelola kos juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila melanggar ketentuan perizinan atau standar operasional. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelola mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, sanksi administratif memiliki fungsi preventif dan korektif.<sup>42</sup>

Dalam kaitannya dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 75/Pid.B/2025/PN Trg, penerapan sanksi hukum

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 103

<sup>38</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 11.

<sup>39</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 63.

<sup>41</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Umum*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 192.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 89.

terhadap pelaku utama telah dilakukan melalui pidana penjara seumur hidup. Namun demikian, kasus ini juga membuka ruang analisis terhadap tanggung jawab pengelola penginapan. Penginapan sebagai locus delicti menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan. Hal ini menjadi penting untuk menilai apakah terdapat kelalaian dari pihak pengelola.

Apabila dalam kasus tersebut ditemukan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, maka pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Misalnya, apabila tidak terdapat prosedur identifikasi tamu atau pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Dengan demikian, korban atau keluarganya dapat menuntut ganti rugi. Namun, jika pengelola telah menjalankan kewajiban pengawasan sesuai standar yang berlaku, maka tanggung jawab tidak dapat dibebankan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukum sangat bergantung pada pembuktian. Pengadilan harus menilai secara objektif apakah terdapat kelalaian. Dengan demikian, asas keadilan tetap menjadi dasar dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, penerapan sanksi hukum juga memiliki fungsi sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana di masa depan. Sanksi yang tegas akan memberikan efek jera bagi pengelola yang lalai. Hal ini juga akan mendorong pengelola lain untuk meningkatkan sistem keamanan. Dengan demikian, sanksi hukum memiliki fungsi preventif yang penting. Selain itu, penerapan sanksi hukum juga berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat. Penghuni kos berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa hak tersebut terpenuhi. Sanksi hukum menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan perlindungan tersebut. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat perlindungan sosial.<sup>43</sup>

Dalam praktiknya, penerapan sanksi hukum sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kesulitan dalam membuktikan adanya hubungan kausal antara kelalaian pengelola dan tindak pidana yang terjadi. Selain itu, faktor subjektif seperti niat pelaku juga mempengaruhi penilaian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam penegakan hukum.

Pengelola kos juga harus menyadari bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya bersifat

reaktif, tetapi juga preventif. Oleh karena itu, penerapan sanksi hukum harus diimbangi dengan upaya pencegahan. Pengelola harus meningkatkan sistem pengawasan dan keamanan. Dengan demikian, risiko terjadinya tindak pidana dapat diminimalisir.

Dalam konteks hukum modern, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif. Pendekatan restoratif bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan. Dengan demikian, penerapan sanksi hukum harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum tidak lagi semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan restoratif. Pendekatan represif yang berfokus pada penghukuman pelaku memang masih diperlukan, terutama dalam tindak pidana berat. Namun demikian, pendekatan tersebut sering kali belum mampu memberikan pemulihan yang optimal bagi korban. Oleh karena itu, muncul pendekatan restoratif sebagai alternatif yang lebih humanis. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan hak-haknya.<sup>44</sup>

Pendekatan restoratif pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, baik secara materiil maupun immateriil. Dalam praktiknya, pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pemberian ganti rugi, rehabilitasi, atau bentuk kompensasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa fokus hukum tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada korban. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dapat tercapai.<sup>45</sup> Lebih lanjut, pendekatan restoratif juga mengedepankan dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dialog ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, pelaku diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara itu, korban mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, proses penyelesaian menjadi lebih partisipatif.<sup>46</sup>

Dalam kaitannya dengan pengelola kos, pendekatan restoratif dapat diterapkan apabila

---

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 103.

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 56.

<sup>46</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Umum*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 192.

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 56.

terjadi tindak pidana akibat kelalaian dalam pengawasan. Pengelola tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral untuk memulihkan kerugian korban. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian kompensasi atau bantuan kepada korban. Dengan demikian, tanggung jawab pengelola tidak hanya berhenti pada aspek hukum formal. Selain itu, pendekatan restoratif juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum. Hukum tidak hanya dipandang sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan yang substantif. Keadilan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi juga dari sejauh mana kerugian korban dapat dipulihkan. Oleh karena itu, pendekatan restoratif menjadi relevan dalam sistem hukum modern.<sup>47</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan restoratif mulai mendapatkan tempat dalam berbagai kebijakan hukum. Hal ini terlihat dari adanya upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal. Meskipun demikian, penerapan pendekatan ini masih terbatas pada jenis tindak pidana tertentu. Namun, perkembangan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penegakan hukum.

Dalam konteks kasus penginapan, seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek, pendekatan restoratif dapat menjadi pelengkap dari pendekatan represif. Meskipun pelaku utama telah dijatuhi pidana berat, korban dan keluarganya tetap membutuhkan pemulihan. Dalam hal ini, pengelola penginapan dapat berperan dalam memberikan kompensasi atau dukungan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada pada pelaku utama.

Pendekatan restoratif juga memiliki kelebihan dalam menciptakan rasa keadilan bagi korban. Dalam sistem represif, korban sering kali hanya menjadi saksi tanpa mendapatkan pemulihan yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih utuh. Dengan demikian, sistem hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan korban.<sup>48</sup> Selain itu, pendekatan restoratif juga dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana. Dengan adanya penyelesaian di luar pengadilan, proses hukum dapat menjadi lebih efisien. Hal ini juga dapat mengurangi konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, pendekatan restoratif memiliki manfaat yang luas. Namun

demikian, penerapan pendekatan restoratif juga memiliki keterbatasan. Pendekatan ini tidak selalu dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana, terutama tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana. Dalam kasus tersebut, pendekatan represif tetap menjadi prioritas utama. Namun, pendekatan restoratif tetap dapat digunakan sebagai pelengkap.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab pengelola kos, pendekatan restoratif dapat menjadi sarana untuk menunjukkan itikad baik. Pengelola dapat memberikan bantuan kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab moral. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola. Dengan demikian, pendekatan restoratif memiliki nilai strategis. Lebih jauh, pendekatan restoratif juga sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan memulihkan kerugian korban, hukum berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi semakin relevan.<sup>49</sup>

Dalam praktiknya, penerapan pendekatan restoratif memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menerapkan pendekatan ini. Tanpa dukungan tersebut, pendekatan restoratif sulit untuk berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dalam penerapannya. Selain itu, pengelola kos juga harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam menerapkan pendekatan restoratif. Kesadaran ini penting agar pengelola dapat memahami tanggung jawabnya secara menyeluruh. Dengan demikian, pengelola tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan, tetapi juga pada aspek kemanusiaan.

Pendekatan restoratif menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menghukum. Hukum juga berfungsi untuk memulihkan, mendamaikan, dan menciptakan keadilan yang berimbang. Dengan demikian, penerapan sanksi hukum harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan perkembangan hukum menuju arah yang lebih humanis dan berkeadilan.

Pada akhirnya, penerapan sanksi hukum terhadap pengelola kos yang lalai merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif. Pengelola harus menjalankan kewajibannya dengan penuh

<sup>47</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Clarendon Press, 1950, hlm. 12.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 89.

<sup>49</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 112.

tanggung jawab. Dengan demikian, penginapan dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan pembahasan mengenai bentuk tanggung jawab hukum pengelola penginapan, dapat disimpulkan bahwa pengelola kos atau penginapan memiliki tanggung jawab hukum yang bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Tanggung jawab tersebut timbul apabila terdapat kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasan terhadap penghuni yang berakibat pada terjadinya tindak pidana. Dalam perspektif hukum perdata, pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi apabila tidak mampu menjamin keamanan lingkungan penginapan. Sementara itu, dalam hukum pidana, pertanggungjawaban dapat timbul apabila kelalaian tersebut mencapai tingkat tertentu yang memenuhi unsur kesalahan. Selain itu, tanggung jawab administratif juga dapat dikenakan apabila pengelola tidak memenuhi standar operasional dan perizinan yang berlaku. Dengan demikian, pengelola penginapan memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko guna mencegah terjadinya tindak pidana di lingkungan penginapan.
2. Adapun terkait penerapan sanksi hukum, dapat disimpulkan bahwa sanksi terhadap pengelola kos yang lalai bersifat kondisional dan bergantung pada tingkat kesalahan serta akibat yang ditimbulkan. Sanksi perdata berupa ganti rugi dapat diberikan apabila terbukti adanya hubungan kausal antara kelalaian pengelola dan kerugian yang dialami korban. Sanksi pidana dapat diterapkan dalam hal kelalaian berat yang mengakibatkan dampak serius, meskipun pembuktiannya memerlukan standar yang ketat. Sementara itu, sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks hukum modern, penerapan sanksi tidak hanya berorientasi pada penghukuman (represif), tetapi juga mengedepankan pendekatan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan kerugian korban. Oleh karena itu, sistem sanksi hukum harus mampu menciptakan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak.

### **B. Saran**

1. Diperlukan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur tanggung jawab hukum pengelola penginapan, terutama terkait kewajiban pengawasan terhadap penghuni dan standar keamanan yang harus dipenuhi. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu menetapkan pedoman yang jelas mengenai sistem keamanan, prosedur identifikasi penghuni, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Selain itu, perlu adanya sosialisasi hukum kepada para pelaku usaha penginapan agar memahami kewajiban dan konsekuensi hukum yang melekat pada kegiatan usahanya. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif dan implementatif, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana di lingkungan penginapan.
2. Pengelola penginapan disarankan untuk meningkatkan sistem manajemen risiko dan keamanan secara berkelanjutan, baik melalui penggunaan teknologi seperti CCTV dan sistem pencatatan digital, maupun melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengawasan. Selain itu, pengelola juga perlu mengedepankan pendekatan preventif dan restoratif dalam menangani permasalahan yang terjadi di lingkungan penginapan. Dalam hal terjadi tindak pidana, pengelola diharapkan tidak hanya bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum, tetapi juga turut berperan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Dengan demikian, pengelolaan penginapan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan hukum terhadap masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmad Muliadi, dkk. *Metode Penulisan*. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Bryan A. Garner (ed.). *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing, 2009.
- Clifford Geertz. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.

- Edwin Sutherland & Donald Cressey. *Principles of Criminology*. Chicago: Lippincott, 1978.
- Emile Durkheim. *The Rules of Sociological Method*. New York: Free Press, 1982.
- Erik Cohen. *Contemporary Tourism Studies*. London: Routledge, 2004.
- George R. Terry. *Principles of Management*. Illinois: Irwin, 1976.
- Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Oxford: Clarendon Press, 1950.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961.
- H.L.A. Hart. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1997.
- Henry Fayol. *General and Industrial Management*. London: Pitman, 1949.
- I Dewa Gede Atmadja. *Teori-Teori Hukum*. Malang: UMM Press, 2010.
- James Crawford. *The International Law Commission's Articles on State Responsibility*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Jayadinata. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Wilayah*. Bandung: ITB Press, 1992.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- John R. Walker. *Introduction to Hospitality*. New York: Pearson, 2013.
- KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Mahrus Ali. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Maria S.W. Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Max Weber. *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Michael Todaro. *Economic Development*. New York: Longman, 2000.
- Mill & Morrison. *The Tourism System*. Dubuque: Kendall Hunt, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Oka A. Yoeti. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 1983.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Philip Kotler. *Marketing for Hospitality and Tourism*. New Jersey: Prentice Hall, 2010.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Roscoe Pound. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922.
- Samuel Walker. *Sense and Nonsense About Crime*. Belmont: Wadsworth, 2011.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Sukardi. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1980.
- Valene Smith. *Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1989.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Bahasa Melayu Lama & Perkembangannya*. Jakarta: Balai Pustaka, 1950
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Hotel.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Usaha Akomodasi Wisata.
- Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 75/Pid.B/2025/PN Trg.
- Jurnal / Laporan**
- UNDP, *Good Governance Principles*, (Geneva: UNDP Reports, 1997), hlm. 9.